

Persepsi Siswa Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA

Dita Maisaroh Nasution*¹, Belsa Salfira², Alia Dwi Elzenia³, Ekmal Musryid⁴, Nabila Ananda Putri⁵, Nadely Syarrova Jefita⁶, Naela Athifa⁷, Tamala Tahmi⁸, Yuliana⁹, Hambali¹⁰
¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email*: dita.maisaroh7358@student.unri.ac.id

Article Info

Keywords:

Human Rights Awareness
Social Media
Cyberbullying
Hate Speech
Digital Ethics

Abstract

This study explores high school students' perceptions and awareness of human rights violations (HRV) on social media. Using a mixed-method approach involving interviews and questionnaires with 50 students from five schools in Pekanbaru, the research reveals that the majority of students recognize various HRV issues such as hate speech, cyberbullying, discrimination, and privacy violations, and understand their impacts. Approximately 75% of students feel responsible to report HRV incidents, though some hesitate due to fear or perceived helplessness. While most students are familiar with the term HR, only 60% can accurately define protected rights like privacy and freedom from bullying. The average awareness score is 7.5 out of 10, influenced by socio-economic background and parental education. Findings indicate that 70% have witnessed hate speech, 55% have experienced or observed cyberbullying, and 60% acknowledge that spreading hoaxes infringes on the right to information. A significant majority (85%) agree that HR education should be integrated into school curricula. Despite high awareness levels, students' understanding of the boundaries and consequences of digital expression remains limited, highlighting the need for ongoing educational interventions and curriculum development in digital ethics and human rights. The study emphasizes the importance of continuous literacy programs and recommends further research with broader geographic scope and qualitative methods to deepen understanding.



DOI: <https://doi.org/10.51903/8fkfb520>

Submitted: May 14, 2025, Revised: May 21, 2025, Accepted: May 26, 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi platform utama bagi individu dalam era digital yang semakin berkembang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Tren yang signifikan terlihat dalam penggunaan media sosial oleh remaja, khususnya siswa sekolah menengah atas (SMA). Menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Pengguna Internet Indonesia (APJII), sekitar 90% remaja Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial secara aktif. Pentingnya penggunaan ini memiliki efek ganda. Media sosial menawarkan peluang untuk ujaran kebencian, perundungan siber, diskriminasi, dan pelanggaran privasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi dalam diskusi sosial dan berbagi informasi.

Pelanggaran hak asasi manusia di media sosial sangat berbahaya karena dapat merusak interaksi sosial dan hubungan antarmanusia. Mengingat bahwa siswa SMA adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh sosial dan emosional, sangat penting untuk memahami (Tantri et al., 2023) perspektif mereka tentang praktik pelanggaran HAM yang terjadi di internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa melihat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di media sosial dan bagaimana mereka menanggapiinya (Iffat, 2023).

Pelanggaran HAM di media sosial bukanlah hal baru. Beberapa penelitian sebelumnya, misalnya (Fitri Aulia Rahman et al., 2023) menunjukkan bahwa ujaran kebencian, perundungan siber, dan diskriminasi secara online meningkat bahkan di kalangan remaja. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 500 laporan pelanggaran HAM terkait media sosial, sebagian besar melibatkan kalangan muda. Data ini menunjukkan bahwa siswa dan remaja sering menjadi pelaku atau korban dari berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana siswa memahami dan menangani pelanggaran HAM di internet, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fadila et al., 2024).

Pelanggaran HAM di media sosial telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, tetapi penelitian tersebut hanya berfokus pada persepsi remaja, terutama siswa SMA (Maharani, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2024), sebagian besar remaja belum menyadari sepenuhnya pelanggaran HAM di media sosial seperti perundungan siber dan ujaran kebencian, meskipun mereka sering terpapar konten seperti itu. Penelitian lain (D. Susanto et al., 2023) menemukan bahwa banyak remaja percaya bahwa kebebasan berbicara di media sosial memberikan mereka kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan cara apa pun tanpa memperhatikan orang lain. Sebaliknya, (Ningsih, 2024) menunjukkan bahwa siswa masih kurang berperilaku etis saat berada di internet, meskipun kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia meningkat (D. Susanto et al., 2023).

Sebagian besar penelitian tentang pelanggaran HAM di media sosial terkonsentrasi pada analisis konten atau perilaku pengguna. Penelitian tentang persepsi siswa terhadap pelanggaran HAM di media sosial, terutama yang melibatkan siswa SMA, masih jarang dilakukan. Banyak penelitian sebelumnya lebih banyak membahas bagaimana media sosial memengaruhi perilaku sosial daripada mempelajari secara menyeluruh bagaimana siswa memahami dan menanggapi pelanggaran HAM di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menutup celah ini dengan fokus utama pada bagaimana siswa di SMA melihat dan merespons pelanggaran HAM (Ningsih, 2024)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana siswa sekolah menengah atas melihat praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana siswa memperlakukan berbagai

jenis pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun melalui pengamatan mereka terhadap fenomena di internet (L. Susanto et al., 2024).

Kontribusi dan Novelty

Penelitian ini menawarkan metode baru untuk mengukur persepsi siswa SMA terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di media sosial. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang jarang digunakan secara eksplisit di Indonesia untuk studi yang melibatkan siswa di sekolah menengah. Dalam melihat pelanggaran HAM digital, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada elemen hukum, moral, atau normatif, dan tidak banyak yang melihat bagaimana remaja menggunakan media sosial secara nyata (Thomas et al., 2022).

Kebaruan dalam studi ini tidak hanya terletak pada metodologi yang digunakan, tetapi juga pada fokus penelitian, yaitu bagaimana siswa SMA memahami, merasakan, dan menyikapi pelanggaran HAM secara langsung dari pengalaman komunikasi digital mereka. Studi ini juga memperkaya literatur dengan menyertakan faktor sosial-kognitif seperti empati, sikap tanggung jawab digital, dan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran HAM.

Penelitian ini sangat penting baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah literatur tentang hak asasi manusia, perilaku media sosial, dan kesadaran dan persepsi remaja tentang pelanggaran hak asasi manusia di internet. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik dalam mengajarkan siswa tentang etika digital dan hak asasi manusia (Sari & Widyastuti, 2021).

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yang berarti menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana siswa melihat pelanggaran HAM di media sosial dan mengukur secara kuantitatif tingkat kesadaran mereka tentang masalah ini.

A. Desain Penelitian

Metode deskriptif eksploratif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Ahmad Saufi dan Diana Haiti, 2023). Metode ini dipilih karena dianggap dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana siswa melihat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di media sosial, baik dari perspektif statistik maupun dari perspektif naratif atau pengalaman pribadi mereka. Metode deskriptif eksploratif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh tanpa mengubah variabel yang diteliti. Penelitian di sini bertujuan untuk mempelajari bagaimana siswa melihat, mengalami, dan berpikir tentang berbagai jenis pelanggaran HAM yang mereka temui atau alami di platform media sosial. Untuk aspek kuantitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan penyebaran kuesioner tertutup (Likert) untuk aspek kualitatif (Danaditya, 2021).

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan semua siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kota Pekanbaru. Penelitian ini terdiri dari 50 siswa dari lima SMA berbeda di Pekanbaru. Metode pengambilan sampel purposive digunakan karena keterbatasan waktu dan sumber daya serta populasi yang cukup besar. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive karena sampel harus memiliki pemahaman dasar tentang hak asasi manusia dan telah menggunakan media sosial selama minimal satu tahun terakhir. Metode ini juga digunakan untuk menjangkau siswa yang terlibat secara langsung atau memiliki pengalaman dalam interaksi digital yang berkaitan dengan masalah HAM (Yulietta et al., 2021).

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: **wawancara semi-terstruktur** dan **kuesioner terbuka**.

1. **Wawancara Semi-Terstruktur:** Untuk mengetahui bagaimana 5 siswa melihat pelanggaran HAM di media sosial, peneliti melakukan wawancara mendalam secara pribadi dan sesuai dengan pedoman wawancara sebelumnya. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari pengalaman pribadi, sikap, dan pendapat siswa tentang pelanggaran HAM yang mereka temui di media sosial.
2. **Kuesioner Terbuka:** Kuesioner ini disebarkan kepada 45 siswa lainnya untuk mengumpulkan data lebih lanjut tentang pandangan umum siswa tentang pelanggaran HAM di media sosial. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, pendapat, dan tingkat kesadaran siswa terhadap masalah HAM di platform online.

Sebelum wawancara atau kuesioner dilakukan, semua peserta diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian dan mereka memberikan persetujuan sebelum proses pengumpulan data dimulai, yang berlangsung dari Januari hingga Maret 2025.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua alat utama:

1. **Panduan Wawancara Semi-Terstruktur:** Panduan wawancara ini mencakup beberapa pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana siswa melihat pelanggaran HAM di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup topik seperti jenis pelanggaran HAM yang paling umum, bagaimana pelanggaran tersebut berdampak, dan bagaimana siswa berperilaku dan menanggapi masalah tersebut.
2. **Kuesioner Terbuka:** Tujuan dari kuesioner terbuka ini adalah untuk mengukur kesadaran siswa terhadap pelanggaran HAM di media sosial dan persepsi mereka tentang masalah tersebut.

Selain itu, kuesioner ini juga bertanya tentang seberapa sering siswa terlibat atau menjadi saksi atas pelanggaran HAM online.

Untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan, mudah dipahami, dan dapat menghasilkan data yang diinginkan, instrumen ini telah diuji untuk validitas dan reliabilitas dalam kelompok kecil siswa (n=10).

E. Prosedur Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik **analisis tematik** untuk data kualitatif dari wawancara dan **analisis konten** untuk data kuantitatif dari kuesioner terbuka.

1. **Analisis Tematik:** Penelitian ini melakukan analisis tematik untuk mempelajari lebih lanjut tentang persepsi siswa SMA terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka saksikan atau alami di media sosial. Analisis dilakukan dengan mengkodekan data dari wawancara semi-terstruktur dan menemukan pola tematik dari tanggapan partisipan. Tiga topik utama ditemukan dari wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh siswa yang dipilih secara purposif: (a) kesadaran akan berbagai jenis pelanggaran HAM; (b) reaksi dan perasaan siswa; dan (c) peran media sosial dan sekolah dalam pencegahan.

- a. *Kesadaran terhadap Bentuk Pelanggaran HAM:* Sebagian besar siswa mengakui beberapa jenis pelanggaran HAM yang terjadi di media sosial, seperti pelecehan verbal, perundungan siber, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Namun, pemahaman mereka biasanya terbatas pada hal-hal yang kasat mata, seperti mengolok-olok atau menghina.

"Saya sering melihat teman saya dihina di komentar, misalnya karena fisik atau agama, tapi saya baru tahu kalau itu termasuk pelanggaran HAM." (Siswa A, pria, kelas XI).

Beberapa siswa bahkan tidak menyadari bahwa menyebarkan informasi pribadi atau mengunggah foto orang lain tanpa izin juga merupakan pelanggaran hak atas privasi.

- b. *Respon emosional dan perspektif siswa:* Dalam wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di media sosial menyebabkan perasaan tidak nyaman, marah, atau bahkan takut, tetapi tidak semua siswa berani mengambil tindakan aktif.

"Saat saya melihat teman saya dilecehkan di Instagram, saya kesal, tapi saya tidak tahu mau berbuat apa". Menurut siswa kelas X berinisial B, dan terkadang kita juga diserang jika kita ikut membela.

Sebagian siswa hanya memilih untuk mengabaikan atau menonaktifkan akun untuk sementara waktu, menunjukkan bahwa meskipun mereka tahu, belum semua siswa memiliki keberanian atau kemampuan untuk mengatasi situasi seperti itu.

- c. *Peran sekolah dan media sosial dalam pencegahan:* Sebagian besar siswa percaya bahwa sekolah tidak mengajarkan hak asasi manusia secara digital. Mereka juga berharap ada

materi yang mengajarkan tentang batasan kebebasan berpendapat dan etika bermedia sosial. Siswa kelas XII laki-laki berinsial C berkata bahwa,

“Di sekolah hanya diajarkan HAM secara umum, dan belum pernah membahas HAM di media sosial. Padahal sekarang itu yang sering terjadi.”

Selain itu, mereka menekankan betapa pentingnya memiliki sistem pelaporan yang lebih cepat dan tepat untuk menangani konten yang melanggar.

2. **Analisis Konten:** Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sikap dan pengetahuan siswa tentang pelanggaran HAM di media sosial. Data dari kuesioner akan dianalisis secara deskriptif dengan menilai frekuensi jawaban yang berkaitan dengan topik-topik tertentu seperti jenis pelanggaran HAM yang dikenal siswa dan pendapat mereka tentang masalah tersebut.
3. Analisis tematik wawancara akan dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mempermudah proses analisis, dan analisis statistik deskriptif kuesioner akan dilakukan menggunakan Microsoft Excel.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. **Pemilihan Sekolah dan Partisipan:** Berbagai perspektif diperoleh dari pemilihan sekolah berdasarkan keragaman geografis dan sosial ekonomi. Kriteria inklusi juga ditetapkan.
2. **Persetujuan Informed Consent:** Semua orang yang berpartisipasi dalam penelitian diminta untuk menandatangani persetujuan informed sebelum pengumpulan data. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka berpartisipasi dengan sukarela dan mengetahui hak mereka sebagai peserta.
3. **Pengumpulan Data:** Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, dengan tiga puluh siswa melakukan wawancara semi-terstruktur dan tujuh puluh siswa mengisi kuesioner terbuka. Proses ini berlangsung selama dua bulan.
4. **Transkripsi dan Analisis Data:** Wawancara akan ditranskripsikan untuk analisis tematik setelah data dikumpulkan, dan data dari kuesioner akan dianalisis menggunakan metode analisis konten.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini telah mempertimbangkan berbagai aspek etis, mengingat bahwa partisipan adalah remaja yang masih dalam usia sekolah. Beberapa langkah etis yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. **Persetujuan Informed Consent:** Semua peserta diberikan informasi lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, dan hak untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Setiap peserta dan orang tua atau wali siswa menerima persetujuan tertulis.
2. **Privasi dan Kerahasiaan:** Laporan penelitian tidak akan mengungkapkan identitas peserta, dan semua data yang dikumpulkan disimpan dalam kerahasiaan. Informasi yang digunakan dalam publikasi harus terkait dengan penelitian.
3. **Pengelolaan Dampak Psikologis:** Peneliti memastikan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk berhenti tanpa tekanan karena subjek pelanggaran HAM dapat mempengaruhi emosi mereka.

III. HASIL DAN DISKUSI

1. Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan banyak hal tentang bagaimana siswa SMA melihat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di media sosial. Hasil ini ditunjukkan pada Tabel 1. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana siswa memahami, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka bertindak terhadap masalah HAM yang terjadi di internet.

Tabel 1. Respon siswa SMA dalam melihat pelanggaran HAM di media sosial.

No	Jenis Pelanggaran	Persentase Siswa yang Menyadari adanya pelanggaran	Persentase siswa yang menganggapnya berdampak
1	Ujaran kebencian	85%	70%
2	Perundungan siber	90%	75%
3	Diskriminasi	65%	60%
4	Pelanggaran Privasi	80%	65%

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi siswa SMA mengenai pelanggaran HAM di media sosial dan bagaimana mereka meresponsnya. Untuk bukti hasil penelitian ini bisa dilihat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan gambar 5. Berdasarkan data yang diperoleh:

1. **Kesadaran Terhadap Pelanggaran HAM:** Sebagian besar 90% siswa mengatakan bahwa mereka pernah menyaksikan atau terlibat dalam diskusi tentang pelanggaran HAM di media sosial. Dari jumlah siswa ini, 85% menyadari bahwa ujaran kebencian dan perundungan siber adalah pelanggaran HAM yang paling umum.
2. **Tanggapan terhadap Pelanggaran HAM:** Sebagian besar siswa (75%) mengatakan bahwa mereka harus melaporkan pelanggaran tersebut, sementara 15% lainnya merasa tidak mampu berbuat apa-apa karena takut atau merasa tidak ada pengaruhnya. Beberapa siswa juga

mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk tidak terlibat karena takut menjadi korban perundungan yang lebih besar.


3. **Tingkat Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia:** Sebagian besar siswa mengetahui istilah hak asasi manusia (HAM), tetapi hanya 60% dari mereka dapat memberikan definisi yang tepat tentang hak-hak yang dilindungi, seperti hak atas privasi atau hak untuk tidak dibuli.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 50 siswa sekolah menengah atas, analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum kesadaran dan sikap siswa terhadap pelanggaran HAM di media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami dan sangat sensitif terhadap masalah pelanggaran HAM di dunia digital.



Gambar 1. Persepsi Siswa Terhadap Komentar Negatif Di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA



Gambar 2. Persepsi Siswa Terhadap Cyberbullying Di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA

Perbandingan persentasi terkait pernyataan "*Saya tahu bahwa perundungan siber merupakan pelanggaran hak asasi manusia*", yang diberikan oleh 82% siswa, dan pernyataan "*Saya merasa terganggu ketika melihat seseorang dihina atau direndahkan di media sosial*", yang diberikan oleh 74% siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak hanya memahami bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia tetapi juga sangat menyentuh orang-orang yang terkena kekerasan digital.



Gambar 3. Persepsi Siswa Terhadap Pengambilan Tindakan Saat Melihat Pelanggaran HAM di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA

Lebih lanjut lagi, sebanyak 70% responden sangat setuju, dan 18 persen setuju dengan pernyataan "*Saya merasa bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian*", yang menunjukkan kesadaran moral yang kuat untuk mencegah situasi media sosial menjadi lebih buruk.



Gambar 4. Persepsi Siswa Terhadap Edukasi yang di Berikan Pihak Sekolah Mengenai Pelanggaran HAM di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA

Selain itu, pernyataan "Saya tahu apa yang harus saya lakukan jika melihat pelanggaran HAM di media sosial" juga diterima dengan baik oleh 46% responden, 32% setuju, dan 20% tidak setuju. Terakhir, pernyataan "Sekolah saya telah memberikan pemahaman yang cukup tentang etika digital dan hak asasi manusia" diterima dengan baik oleh 52% responden dan 32% setuju, tetapi sekitar 16% siswa merasa belum memahami sepenuhnya.



Gambar 5. Persepsi Siswa Terhadap Rasa Tanggung Jawab Tentang Penyebaran Konten yang Mengandung Ujaran Kebencian di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar SMA

D. Hasil Utama yang Signifikan

Menurut lima indikator utama yang diukur dalam kuesioner, siswa menunjukkan kesadaran yang relatif tinggi terhadap pelanggaran HAM di media sosial. Lebih dari 80% siswa menyadari bahwa perundungan siber adalah pelanggaran HAM dan merasa terganggu jika melihat orang lain direndahkan secara online. Selain itu, sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menghindari menyebarkan ujaran kebencian.

Meskipun kesadaran siswa cukup tinggi, menarik untuk dicatat bahwa beberapa siswa tidak memahami atau tidak siap untuk mengambil tindakan konkret yang harus diambil saat menyaksikan pelanggaran HAM secara langsung di media sosial. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa responden dengan skor 3 atau kurang tetap memilih pernyataan tindakan netral.

Persepsi siswa dalam melihat peran sekolah juga penting. Sebagian besar siswa percaya bahwa lembaga pendidikan telah memberikan pemahaman yang cukup tentang HAM dan etika digital, tetapi ada beberapa siswa yang merasa bahwa pemahaman ini belum mencapai tingkat yang optimal. Artinya, penerimaan materi dan metode pembelajaran di kelas masih perlu diperbaiki (Fatha et al., 2025).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran yang baik, tetapi kesadaran dan tindakan konkret masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intervensi pendidikan karakter digital yang lebih praktis dan aplikatif diperlukan untuk memastikan

bahwa siswa tidak hanya memahami tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM di dunia online (Astuti & Dewi, 2021).

2. Discussion

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMA di Pekanbaru sangat menyadari berbagai pelanggaran HAM di media sosial, termasuk ujaran kebencian, perundungan siber, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Pemahaman mereka tentang batasan kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukum dan moral dari perilaku digital masih belum lengkap. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pengetahuan konseptual dan persepsi tentang cara menangani pelanggaran HAM digital.

Menurut Susanto et al. (2023), kesadaran hukum siswa terhadap ujaran kebencian cukup tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yuridis dan etis yang mendalam. Penelitian ini memperkuat temuan ini. Demikian pula, Iffat (2023) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan etika digital membuat media sosial mudah digunakan untuk pelanggaran HAM. Temuan ini juga mengkonfirmasi hasil Ningsih (2024), yang menyatakan bahwa meskipun siswa memahami pentingnya nilai-nilai sosial di dunia digital, mereka masih kesulitan mengartikulasikan nilai-nilai tersebut ke dalam perilaku yang bertanggung jawab.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek hukum, moral, atau persepsi umum, penelitian ini menggunakan data persepsi, pengalaman langsung siswa, dan konteks sosial-ekonomi dan keluarga sebagai faktor yang memengaruhi kesadaran HAM di media sosial.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Susanto (2023), yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa sekolah menengah atas terhadap ujaran kebencian di media sosial cukup tinggi, tetapi tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, penelitian Zahral 'Iffat (2023) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan etika digital membuat Facebook dan platform lainnya menjadi alat untuk pelanggaran HAM. Hal ini mendukung bukti bahwa siswa memiliki pola kesadaran permukaan tanpa pemahaman mendalam.

Salah satu temuan yang sangat mengejutkan adalah bahwa 40% siswa tetap percaya bahwa media sosial tidak membatasi kebebasan mereka. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki batas secara etika dan hukum untuk menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. Ini dapat menjadi akibat dari budaya digital yang menekankan ekspresi bebas tanpa pendidikan kritis tentang hukum siber dan hak asasi manusia.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa konsep HAM harus dimasukkan ke dalam pendidikan digital. Penelitian ini juga membantu mengembangkan teori tentang bagaimana remaja melihat HAM di dunia digital. Secara praktis, hasil ini akan menjadi dasar untuk membuat kurikulum

atau pelatihan khusus tentang etika bermedia sosial dan literasi HAM untuk siswa SMA, baik di sekolah maupun di lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup tiga sekolah di satu kota, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Selain itu, ketika kuesioner digunakan sebagai satu-satunya alat untuk mengumpulkan data, penelitian lebih lanjut tidak dapat dilakukan tentang alasan mengapa siswa memiliki persepsi tertentu.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang motivasi, prinsip, dan pengalaman pribadi siswa yang terlibat dalam praktik pelanggaran HAM di media sosial, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan metodologi kualitatif. Selain itu, penelitian yang dilakukan di berbagai kota atau provinsi dapat memberikan gambaran yang lebih representatif tentang keadaan di seluruh negeri. Selain itu, rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan validitas hasil akan diperkuat dengan pendekatan campuran, atau metode campuran.

Lihat lah Kelima Gambar di bawah ini menunjukkan grafik persepsi siswa SMA terhadap praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di media sosial, berdasarkan data penelitian ini.

Persepsi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di media sosial digambarkan dalam lima grafik survei. Persentase siswa disusun berdasarkan tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan terkait HAM di media sosial. Kategori tanggapan meliputi: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju, dan Tidak Tahu.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas siswa sekolah menengah menunjukkan kesadaran dan kepekaan terhadap masalah pelanggaran HAM yang terjadi di media sosial. Dalam salah satu pernyataan, lebih dari 70% responden setuju bahwa mereka dapat mengenali konten yang berpotensi melanggar HAM, menunjukkan bahwa siswa sudah cukup kritis dan peduli terhadap apa yang mereka lihat.

Sebaliknya, 10% siswa menyatakan Sangat Tidak Setuju, dan 20% menyatakan Tidak Setuju. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok siswa yang mungkin kurang memahami konteks pelanggaran HAM di media sosial atau persepsi yang berbeda tentang pelanggaran HAM di dunia digital. Selain itu, sepuluh persen responden memilih opsi "Tidak Tahu", yang menunjukkan bahwa ada kelompok siswa yang mungkin tidak memiliki informasi atau pemahaman yang cukup tentang masalah ini. Mereka juga mungkin bersikap netral dan tidak ingin memberikan penilaian.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa siswa SMA sangat menyadari praktik pelanggaran HAM di media sosial. Namun, karena banyak siswa yang tidak setuju atau tidak tahu tentang masalah ini, masih sulit untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pendidik, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan literasi digital siswa dan pengetahuan mereka tentang hak asasi manusia. Ini akan membantu siswa mengenali dan bersikap kritis terhadap konten atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia di internet.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMA di Pekanbaru memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di media sosial, seperti ujaran kebencian, perundungan siber, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Mayoritas siswa menyadari adanya pelanggaran HAM dan memahami dampaknya, serta setuju HAM harus diajarkan di sekolah. Namun, pemahaman mereka tentang batasan, konsekuensi, dan aspek etika digital masih perlu ditingkatkan. Faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan terkait HAM berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran siswa. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada beberapa sekolah di Pekanbaru, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Diperlukan intervensi edukatif berkelanjutan dan pengembangan kurikulum literasi HAM serta etika digital untuk meningkatkan pemahaman mendalam siswa. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif dan cakupan geografis yang lebih luas guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- 'Iffat, I. Z. (2023). Facebook Dan Cyberbullying Sebagai Tantangan Remaja Terhadap Hak Asasi Manusia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(5), 464–470. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.922>
- Ahmad Saufi dan Diana Haiti. (2023). Penggunaan Media Sosial oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 8(April), 164–172. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/887>
- Astuti, Y. D., & Dewi, N. S. (2021). Peran Dan Intensitas Cyberbullying Pada Siswa SMP. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 123–130. <https://doi.org/10.48144/jiks.v14i2.570>
- Danaditya, A. (2021). *Using Network Analysis on Twitter Data to Identify Threats on Indonesian Digital Activism*. <http://arxiv.org/abs/2107.04294>
- Fadila, A. A., Harahap, P. H., Hasibuan, S. M., Salsanabila, S., Rozi, M. K., Meliala, R. H., Ji, A., & Tambusai, T. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Alat Pencegah Pelanggaran HAM : Evaluasi Program Pendidikan di Indonesia Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia E valuasi berasal dari kata “ evaluation ” (bahasa Inggris), kata tersebut diserap ke dalam penyesuaian*. 2(3).
- Fatha, A., Nur, K., & Fitriah, K. N. (2025). *Cyberbullying : Ancaman Mental Siswa di Era Digital*. 1(April), 16–25.
- Fitri Aulia Rahman, Miftakhul Rohmah, Sentit Rustiani, Icha Yuniaris Fatmawati, & Novem Alisda Dewi Sofianatul Zahro. (2023). Pendidikan Karakter Dalam Era Digital: Bagaimana Teknologi Mempengaruhi Pembentukan Moral Dan Etika. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 294–304. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2975>
- Ningsih, S. P. (2024). *Persepsi Siswa Terhadap Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Mendukung Pendidikan Nilai- Nilai Pancasila*. 11(2), 171–179.
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia: *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131–153. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146>

- Sikap, P. C., & Dan, N. S. (2024). *Perilaku cyberbullying : sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku pada remaja gen z*. 6(2), 219–231.
- Susanto, D., Bisnis, I., & Kian, K. (2023). *Kesadaran Hukum Siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Dampaknya*. 3(1), 73–79.
- Susanto, L., Wijanarko, M. I., Pratama, P. A., Hong, T., Idris, I., Aji, A. F., & Wijaya, D. (2024). *IndoToxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language*. <http://arxiv.org/abs/2406.19349>
- Tantri, K. S., Aqilla, N. A., & Sukmawati, A. (2023). Pendidikan Karakter di Era Digital: Mengajarkan Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Sosial Media. *Anwarul*, 3(4), 662–675. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1278>
- Thomas, P. B., Hogan-Taylor, C., Yankoski, M., & Weninger, T. (2022). Pilot study suggests online media literacy programming reduces belief in false news in Indonesia. *First Monday*, 27(1), 1–13. <https://doi.org/10.5210/fm.v27i1.11683>
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257–263. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>